



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 13/SK/Set.KPU-KSLY/I/2010

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menempatkan PNS selaku pelaksana pada sub bagian lingkup sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar ;
 - b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf (a) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang No. 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2008.

- Memperhatikan :**
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 0345/076-01-2/XXIII/2010 Bagian Anggaran 76 APBN.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama** : Menunjuk sdr. **BUSTANUDDIN** Pangkat/Gol. Ruang **Pengatur Muda/II a NIP 19790430 200701 1 019** (Staf Pelaksana pada Subag. Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) sebagai Bendaharan Barang lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar.
- Kedua** : Tugas Bendaharawan Barang meliputi :
1. Menerima dan menginventarisasi pengadaan barang.
 2. Melakukan perawatan dan penyimpanan barang inventaris kantor.
 3. Mendistribusikan penggunaan/pemanfaatan barang inventaris kantor berdasarkan kebijaksanaan pimpinan.
 4. Mengawasi pemanfaatan/penggunaan barang inventaris kantor.
 5. Melaporkan dan melakukan pengarsipan dokumen inventaris kantor.
- Ketiga** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : B e n t e n g
Pada tanggal : 25 Januari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Sekretaris**

Ttd

NASARUDDIN NAJA

Pangkat : Penata Tk. I

NIP. 19560625 197901 1 003

Salinan/petikan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Kasubag Hukum



ANDI DEWANTARA, S.H.
Nip. 19770911 200502 1 007